



Kebijakan Hukum Pidana tentang Pengenaan Bersamaan Rehabilitasi dan Pidana Pokok terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Keadilan

Dediansyah^{1*}, Syamsuddin², Musmuliadin³, Ridwan⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia



didikirawansah25@gmail.com*

Abstract

Narcotics abuse in Indonesia is a multidimensional issue that involves not only criminal justice concerns but also public health challenges. In law enforcement practice, narcotics addicts and abusers are frequently sentenced to imprisonment without adequate consideration of their need for rehabilitation, raising questions regarding justice and the effectiveness of criminal sanctions. This study aims to analyze criminal law policies concerning the simultaneous imposition of rehabilitation measures and principal criminal penalties on narcotics offenders and to evaluate such policies from a justice perspective. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through a literature-based study. The findings indicate that the Indonesian legal system, through Law Number 35 of 2009 on Narcotics and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, provides a normative basis for the implementation of the double track system, which combines criminal punishment with rehabilitative measures. However, the implementation of this policy remains suboptimal due to differing perceptions among law enforcement officials, limitations in integrated assessment mechanisms, and inadequate rehabilitation facilities. From a justice perspective, the simultaneous imposition of principal penalties and rehabilitation can be viewed as a compromise between retributive, utilitarian, and restorative justice, aiming to balance punishment with offender recovery. Therefore, its application should be carried out proportionally and differentially based on the category of offender, degree of culpability, and level of dependency. Such an approach is expected to promote substantive justice, enhance the effectiveness of narcotics control, and provide more humane protection for society.

Keywords: Criminal Law Policy; Double Track System; Principal Punishment; Rehabilitation; Narcotics; Justic

ARTICLE INFO

Article history:

Received
January 19, 2026
Revised
June 16, 2026
Accepted
July 08, 2026

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2026 by the authors

PENDAHULUAN

Narkotika sejak beberapa dekade terakhir menjadi isu hukum, sosial, dan kesehatan yang kompleks baik dalam skala global maupun nasional. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah individual, melainkan merupakan fenomena multidimensional yang memengaruhi stabilitas keamanan, kesehatan publik, ketahanan keluarga, dan pembangunan nasional.(Herindrasti, 2025) Di tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah lama menempatkan kejahatan narkotika sebagai ancaman serius (serious transnational crime) yang memiliki karakter lintas negara, terorganisir, dan melibatkan jaringan kriminal berskala besar(Berry 2018; Childs 2025; Eyo, Charles, and LI 2024; Harkrisnowo 2021). Hal ini sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi, mobilitas manusia, dan sistem

perdagangan global yang pada akhirnya memperluas jejaring peredaran gelap narkoba ke berbagai wilayah.(Azmi, 2015)

Keberadaan Narkoba telah menjadi fenomena global yang memengaruhi hampir seluruh negara di dunia, tanpa memandang batas geografis, tingkat ekonomi, maupun struktur sosial masyarakat(Bewley-taylor and Tinasti 2020; Jurnal 2025). Globalisasi arus informasi, teknologi, dan mobilitas manusia berkontribusi terhadap semakin mudahnya peredaran dan akses terhadap berbagai jenis narkoba, termasuk jenis-jenis baru yang terus bermunculan.(Sukma Oktaviani, 2022) Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan(Amran & Ritonga, 2022) dan keselamatan individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, ekonomi, serta keamanan suatu negara. Peredaran narkoba yang bersifat lintas negara umumnya dikendalikan oleh jaringan kejahatan terorganisasi yang memiliki kemampuan adaptif dan memanfaatkan celah hukum di berbagai yurisdiksi.(Ginting, 2021) Hal ini menjadikan penanganan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan penegakan hukum di tingkat nasional, tetapi juga membutuhkan kerja sama internasional yang kuat, termasuk pertukaran informasi intelijen, harmonisasi regulasi, serta strategi pencegahan dan rehabilitasi yang komprehensif(Frahma, 2025; Pristianto, 2025).

Fenomena global tersebut memberikan dampak nyata bagi Indonesia. Penyalahgunaan narkoba kini merambah hampir seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa dan remaja, sehingga implikasinya semakin luas terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi nasional(Amanda, 2017; Astuti, n.d.; Hal & Siregar, 2019; Rusdiyanto, 2024). Data menunjukkan bahwa kelompok usia produktif 24–49 tahun mendominasi angka penyalahgunaan, dengan usia awal penggunaan rata-rata 18–19 tahun. Faktor pergaulan terbukti dominan, tercermin dari 84,5 persen pengguna yang pertama kali mendapatkan narkoba dari teman atau pasangan. Tren prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia juga berfluktuasi: 1,8 persen pada 2019, meningkat menjadi 1,95 persen pada 2021, dan kembali turun menjadi 1,73 persen pada 2023. Meskipun menurun, capaian ini masih belum memenuhi target Renstra BNN 2020–2024, yaitu 1,69 persen pada 2024. Data- Data tersebut hasil akumulasi dari berbagai Provinsi di Indonesia. Provinsi- Provinsi dengan tingkat peredaran narkoba tertinggi berada di Sumatera Utara dengan 6,5 persen. Kemudian Sumatera Selatan 5 persen, DKI Jakarta 3,3 persen, Sulawesi Tengah 2,8 persen, dan DI Yogyakarta 2,3 persen. hal ini didasarkan pada survei prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019 menunjukkan 5 provinsi tertinggi angka prevalensi, yaitu Sumatera Utara sebesar 6,5 persen, Sumatera Selatan sebesar 5 persen DKI Jakarta sebesar 3,3 persen, Sulawesi Tengah sebesar 2,8 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 2,3 persen.

Sedangkan Data Tindak Pidana Kasus Narkoba Tahun 2024 diwilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, sangat banyak, dan tersebar di perbagai kabupaten/kota di Provinsi Nusa tenggara Barat (NTB) sebagai penulisan sajian di tabel dibawah ini:

Tabel.1. Kasus TP Narkoba Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat Tahun 2024

No	Kesatuan	Tahun 2024					
		Narkotika (Kss)	Psikotropika (Kss)	Bahan Adiktif (Kss)	Jumlah Kss	Tsk	
						Lk	Pr
1.	Dit Resnarkoba						
	Subdit I	46	1		47	62	4
	Subdit Ii	53	1		54	70	7
	Subdit Iii	31	1	1	33	44	3
2.	Res Mataram	97	3		100	110	12
3.	Res Lobar	46	1		47	58	5
4.	Res Loteng	83	0		83	106	4
5.	Res Lotim	49	0		49	61	0
6.	Res Ksb	42	1		43	52	3
7.	Res Sumbawa	87	0		87	136	2
8.	Res Dompu	96	0		96	127	9
9.	Res Bima Kota	111	0		111	102	16
10.	Res Bima Kab	64	2		66	90	5
11.	Res Klu	46	1		47	60	1

Jumlah	851	11	1	863	1078	71
--------	-----	----	---	-----	------	----

Sember: Data Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Direktorat Reserse Narkoba Tahun 2024

Berdasarkan data Kasus TP Narkoba Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 diatasm bahwa pengungkapan kasus narkoba di Wilayah Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat Masih marak, jumlah kasus berdasarkan barang bukti sejumlah 1.149 orang, 71 diantaranya adalah Perempuan.

Di samping itu, terdapat juga para pengguna dilakukan rehabilitasi dan pemulihan Kesehatan dari penyalahgunaan narkotika, sebagaimana penulisan paparkan Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dalam tabel dibawah ini sebagai berikut.

Tabel. 2. Data Jumlah Penyalahguna Yang di Rehabilitasi Per Provinsi Per Desember 2025

NO	BNNP	Jumlah Rehab
1.	DKI Jakarta	138
2.	Jawa Timur	127
3.	Jambi	66
4.	Nusa Tenggara Barat	55
5.	Daerah Istimewa Yogyakarta	55
6.	Sumatera Utara	48
7.	Bengkulu	47
8.	Riau	47
9.	Kepulauan Bangka Belitung	45
10.	Sumatera Barat	38
JUMLAH		666

Sumber. Data Badan Narkotika Nasional Tahun 2025

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) per 26 November 2025, tercatat sebanyak 666 (enam ratus enam puluh enam) orang telah menjalani program rehabilitasi yang tersebar di sepuluh provinsi di Indonesia. Angka ini merupakan bagian dari laporan bulanan yang menggambarkan pelaksanaan upaya rehabilitasi terpadu yang dilakukan oleh BNN bersama Kementerian Kesehatan. Program tersebut merupakan implementasi kebijakan pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan, pendampingan psikososial, serta pemulihan mental dan perilaku bagi para penyalahguna narkotika. Rehabilitasi tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga mencakup pendekatan sosial, psikologis, dan peningkatan kapasitas individu agar mampu kembali berfungsi secara produktif dalam masyarakat. Data bulanan ini sekaligus menjadi indikator kinerja pemerintah dalam menangani persoalan penyalahgunaan narkotika yang terus berkembang dinamis. Kolaborasi antara BNN dan Kementerian Kesehatan menunjukkan komitmen negara untuk memprioritaskan pendekatan kesehatan masyarakat (public health approach) dibandingkan pendekatan represif semata. Angka 666 peserta rehabilitasi bukan hanya sekadar statistik, tetapi menjadi gambaran nyata bahwa penanganan penyalahgunaan narkotika membutuhkan strategi komprehensif, berkelanjutan, dan berbasis pemulihan (recovery oriented), sehingga para pengguna dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat dan bermartabat.

Dengan kondisi demikian, bahwa keberadaan Narkotika telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat umum, pekerja profesional, hingga kalangan pelajar dan mahasiswa. Sementara itu, di sisi penegakan hukum, tingginya angka penindakan terhadap kasus narkotika menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya bersumber pada tingginya permintaan, tetapi juga lemahnya kontrol terhadap suplai yang dikelola oleh jaringan kejahatan terorganisir.

Di tengah situasi demikian, negara menghadapi dilema dalam merumuskan kebijakan hukum pidana,(Hapsari et al., 2016) Dimana bagaimana menegakkan hukum secara tegas terhadap para pengedar dan bandar sebagai pelaku kriminal utama, namun tetap memberikan perlakuan proporsional dan humanis terhadap pengguna dan pecandu yang sejatinya merupakan korban ketergantungan. Prinsip dasar kebijakan narkotika modern menempatkan pecandu bukan semata sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan perawatan kesehatan dan rehabilitasi(Dalam et al., 2024). Prinsip ini sejalan dengan pandangan World Health Organization (WHO)(Herindrasti, 2025) dan, nited Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), serta berbagai konvensi internasional yang mendorong negara untuk mengedepankan pendekatan kesehatan dalam menangani penyalahguna narkotika(Kinanthi et al., 2023).

Meskipun demikian, tantangan terbesar muncul ketika kebijakan hukum pidana harus dirumuskan dalam konteks kebutuhan nasional, situasi sosial, dan dinamika sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus narkoba yang didominasi oleh pengguna dan pecandu seringkali diproses dengan pendekatan represif, yaitu pemidanaan penjara. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan tanpa rehabilitasi justru memperburuk kondisi pecandu, meningkatkan risiko kriminalisasi lebih lanjut, serta tidak memberikan solusi terhadap ketergantungan yang menjadi akar masalah. (Probosiwi, 2014) Oleh sebab itu, secara normatif maupun empiris, lahirlah gagasan mengenai pengenaan bersamaan antara rehabilitasi dan pidana pokok sebagai bentuk kebijakan penal yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan pelaku.

Di Indonesia terdapat perbedaan terkait kedudukan dan posisi dari Pengguna, Pecandu, Korban Penyalahguna dan pengedar. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang ini mengelompokkan pelaku narkoba ke dalam beberapa kategori, yaitu pengguna, penyalahguna, pecandu, korban penyalahgunaan, pengedar, dan produsen. Setiap kategori memiliki karakteristik berbeda yang berimplikasi pada perbedaan kebutuhan hukum serta tujuan pemidanaan (Marbun et al., 2025).

Kategori pengguna dan penyalahguna pada umumnya merujuk pada individu yang mengonsumsi narkoba untuk tujuan pribadi tanpa maksud untuk menjual atau mengedarkan. Sebagian besar dari mereka mengalami ketergantungan fisik dan psikis yang mengharuskan intervensi kesehatan berupa rehabilitasi medis maupun sosial. Dalam perspektif kesehatan publik, pengguna dan pecandu termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perawatan, bukan pemidanaan yang bersifat menghukum (Nadiaz Prasetya Aji Wibawaa, Hera Ananda Putrib, 2024). Sementara itu, korban penyalahgunaan narkoba merupakan kelompok yang terpapar secara tidak sadar atau berada dalam situasi eksploitasi oleh jaringan pengedar. Sebaliknya, pengedar, kurir (Aristawati, 2022), penyimpan, dan produsen merupakan pelaku kriminal utama yang memiliki kesadaran penuh dalam memfasilitasi peredaran narkoba secara melawan hukum. Kategori ini seringkali mendapatkan keuntungan finansial dari aktivitas kriminal yang dilakukan dan memiliki kemampuan untuk merusak struktur sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, sistem pemidanaan terhadap kategori ini cenderung menekankan aspek penjeratan (deterrence) dan perlindungan masyarakat. Sayangnya, dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, perbedaan kategori tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak pengguna yang ditangkap dalam situasi tertentu, misalnya membawa barang bukti dalam jumlah kecil justru diproses sebagai pengedar. Sementara itu, penyalahguna yang secara medis layak mendapatkan rehabilitasi seringkali justru dijatuhi pidana penjara tanpa asesmen memadai dari Tim Asesmen Terpadu (TAT). Ketidakjelasan parameter pembeda antara pengguna dan pengedar memperburuk disparitas penegakan hukum, sehingga menimbulkan kritik publik mengenai ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana narkoba.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama terkait pengenaan rehabilitasi bersamaan dengan pidana pokok pada pelaku tertentu yang memiliki kebutuhan pemidanaan berbeda. Tanpa membedakan secara proporsional kategori pelaku, sistem pemidanaan tidak akan mampu mengatasi akar masalah penyalahgunaan narkoba, bahkan berpotensi memperburuk overcrowding di lembaga pemasyarakatan.

Undang-Undang 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika telah memberikan dasar hukum yang cukup komprehensif dalam mengatur kebijakan pidana terkait narkoba. Undang-undang ini mengatur pidana pokok berupa pidana penjara, denda, dan pidana tambahan, serta tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Secara konseptual, rehabilitasi dimaknai sebagai upaya pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial bagi pecandu atau penyalahguna. Pengaturan rehabilitasi di dalam undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sinyal bahwa negara mengakui aspek kesehatan dalam penanganan pelaku tertentu. Namun demikian, keunikan UU 35/2009 terletak pada peluang diterapkannya rehabilitasi bersamaan dengan pidana pokok. Dalam konteks tertentu, hakim memiliki kewenangan menjatuhkan putusan yang menggabungkan pidana penjara dan rehabilitasi, atau rehabilitasi tanpa pidana penjara bagi pecandu. Meskipun secara normatif ruang ini tersedia, implementasinya justru menimbulkan perbedaan pandangan antara aparat penegak hukum. Hal ini dikarenakan tidak adanya pedoman pemidanaan yang secara eksplisit menjelaskan kapan pengenaan rehabilitasi bersamaan dengan pidana pokok dapat diterapkan.

Selain itu, UU 35/2009 juga memberikan peran signifikan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagai pihak yang berwenang menentukan tingkat ketergantungan, peran pelaku, dan rekomendasi rehabilitasi. Kendati demikian, proses asesmen

seringkali tidak berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya, perbedaan persepsi antara penyidik dan aparat pengadilan, serta kurangnya integrasi sistem informasi. Akibatnya, rehabilitasi sebagai tindakan hukum seringkali tidak diterapkan secara proporsional dan tepat sasaran.

Kerangka hukum lainnya yang melengkapi UU 35/2009 meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan terkait penggolongan narkotika, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna dan Pecandu ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Meskipun perangkat hukum tersebut telah tersedia, kesenjangan antara norma dan praktik masih sangat tinggi.

Dalam Penegakannya, di Indonesia dan berbagai daerah terdapat perbedaan persepsi terkait praktik penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotik, Dimana Implementasi kebijakan hukum pidana narkotika seringkali dihadapkan pada kompleksitas persoalan yang bersumber dari perbedaan persepsi aparat penegak hukum, keterbatasan sarana rehabilitasi, serta tingginya beban perkara narkotika di seluruh tingkatan peradilan. Permasalahan ini menghasilkan implikasi serius terhadap efektivitas pemidanaan. Pertama, seringkali pengguna diperlakukan secara represif dan diproses sebagai tersangka atau terdakwa tanpa melalui asesmen terpadu. Dampaknya, banyak penyalahguna yang sejatinya membutuhkan rehabilitasi justru menjalani pidana penjara. *Overcrowding* di lembaga pemasyarakatan sebagian besar disumbang oleh narapidana narkotika, terutama kelompok pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang terlalu menekankan aspek penghukuman tidak efektif dalam memulihkan kondisi kesehatan penyalahguna maupun menekan angka penyalahgunaan. Kedua, disparitas putusan sering terjadi antara satu daerah dan daerah lainnya. Hakim memiliki diskresi yang luas, tetapi tidak diikuti dengan pedoman yang jelas. Ada hakim yang progresif dengan menjatuhkan putusan rehabilitasi tanpa penjara, namun ada pula hakim yang tetap memprioritaskan pidana penjara meski asesmen menyatakan terdakwa adalah pecandu. Disparitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta memengaruhi persepsi publik terhadap keadilan sistem peradilan. Ketiga, perbedaan pemahaman antara penyidik, jaksa, dan hakim menjadi persoalan lain. Penyidik cenderung menekankan aspek pembuktian formal seperti kepemilikan barang bukti, sementara jaksa menekankan aspek legal formal dalam dakwaan, dan hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Ketidakharmonisan ini berkontribusi pada minimnya putusan rehabilitasi bersamaan dengan pidana pokok. Keempat, instrumen rehabilitasi seringkali tidak memadai, baik dari segi jumlah fasilitas, tenaga medis, maupun sistem pelaporan. Hal ini menyebabkan hakim ragu menjatuhkan putusan rehabilitasi karena khawatir tidak tersedia fasilitas yang memadai.

Isu pengenalan rehabilitasi bersamaan dengan pidana pokok merupakan inti kajian dalam penelitian tesis ini. Pengenalan bersamaan berarti bahwa pelaku tindak pidana narkotika dapat menjalani pidana penjara atau pidana denda, tetapi tetap mendapatkan rehabilitasi secara simultan sebagai bagian dari proses pemidanaan. Dalam konteks tertentu, rehabilitasi dapat dijalankan sebelum, selama, atau setelah masa pidana pokok. Secara teoretis, pengenalan bersamaan ini mencerminkan dualisme tujuan pemidanaan: pertama, tujuan represif yaitu memberikan efek jera; kedua, tujuan pemulihan yaitu memulihkan kondisi kesehatan pecandu. Konsep ini sejalan dengan paradigma pemidanaan modern yang menekankan *balanced sentencing* antara punishment dan rehabilitation. Pertanyaan utamanya adalah: apakah penjatuhan pidana penjara terhadap pecandu tetap relevan, atau justru bertentangan dengan prinsip keadilan substantif? Sebagian akademisi berpendapat bahwa pecandu tidak layak dipidana karena statusnya sebagai korban. Namun, dalam praktik, tidak semua pecandu bisa langsung dibebaskan dari pidana penjara karena adanya unsur melawan hukum dalam perbuatannya. Di sinilah peran pengenalan bersamaan menjadi solusi tengah yang menawarkan proporsionalitas.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kebijakan pemidanaan narkotika, khususnya terkait rehabilitasi dan pidana pokok, baik sebagai alternatif maupun pelengkap pidana penjara. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti aspek regulasi, implementasi, serta hambatan penerapan rehabilitasi dalam praktik peradilan pidana narkotika. Namun, temuan-temuan sebelumnya juga memperlihatkan adanya kontradiksi normatif, kekosongan pedoman, serta disparitas putusan yang menunjukkan belum optimalnya penerapan rehabilitasi secara konsisten dan adil. Kondisi inilah yang menjadi landasan penting bagi penelitian yang diusulkan, yaitu mengkaji kebijakan hukum pidana tentang pengenalan bersama rehabilitasi dan pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif keadilan.

Penelitian empiris yang dilakukan oleh Ahmad M. Ridwan Saiful Hikmat (2021) di Jawa Barat meneliti efektivitas pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi rehabilitasi telah tersedia, implementasinya masih belum optimal. Banyak penyalahguna narkoba tetap dijatuhi pidana penjara, sementara rehabilitasi sering kali tidak terlaksana secara efektif akibat keterbatasan sarana, lemahnya komitmen penegak hukum, dan sistem asesmen yang belum kredibel. Namun, penelitian ini lebih menekankan aspek efektivitas kebijakan dan belum mengkaji rehabilitasi dalam kerangka keadilan pidana (Ridwan et al. 2020). Selanjutnya, penelitian normatif oleh Sitta Saraya dan Yusrina Handayani (2023) mengkaji penerapan *double track system* melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pid.Sus/2016. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif, sistem *double track* memungkinkan penggabungan pidana penjara dengan rehabilitasi sehingga mencerminkan pendekatan tegas sekaligus humanis. Meski demikian, analisisnya belum secara mendalam menilai sistem tersebut dari perspektif teori keadilan pidana (Saraya et al. 2016). Penelitian normatif lain oleh Hendi Effendi dan Junaidi (2023) menyoroti putusan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dan menemukan adanya ketidakpastian hukum akibat ketiadaan pedoman baku, yang berdampak pada disparitas putusan hakim (Junaidi 2023). Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian rehabilitasi narkoba masih dominan pada aspek implementasi dan efektivitas. Analisis komprehensif mengenai penerapan bersama rehabilitasi dan pidana pokok dalam perspektif keadilan masih terbatas, sehingga penelitian yang diusulkan memiliki kebaruan dan relevansi teoretis maupun praktis.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara analisis normatif kebijakan hukum pidana dan teori keadilan dalam mengkaji penerapan bersama rehabilitasi dan pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya memposisikan rehabilitasi sebagai alternatif pidana atau fokus pada efektivitas implementasi, penelitian ini menempatkan penerapan bersama sebagai instrumen keadilan diferensial yang harus diterapkan secara kontekstual. Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu kajian awal yang secara sistematis mengaitkan kebijakan rehabilitasi narkoba dengan paradigma pidana restoratif-integratif dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan analisis hukum positif, tetapi juga memberikan kerangka konseptual baru dalam menilai proporsionalitas pidana narkoba berbasis keadilan substantif.

Untuk itu Urgensi penelitian ini penting untuk dilakukan, karena didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: Pertama, terdapat ketegangan antara pendekatan penal yang menekankan aspek penghukuman dengan pendekatan kesehatan publik yang mengutamakan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna. Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membuka ruang bagi rehabilitasi sebagai tindakan hukum, implementasinya menunjukkan bahwa pidana penjara masih menjadi instrumen dominan bahkan bagi kelompok yang secara medis membutuhkan pemulihan, bukan penghukuman. Kedua, terdapat permasalahan konseptual terkait kategorisasi pelaku tindak pidana narkoba, khususnya pengguna, penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan, yang dalam praktik seringkali disamakan dengan pengedar akibat perbedaan persepsi aparat penegak hukum serta minimnya asesmen terpadu. Ketidakjelasan pembeda ini berimplikasi pada disparitas putusan, ketidakpastian hukum, dan berkurangnya keadilan substantif bagi pelaku. Ketiga, kebijakan mengenai penerapan bersama antara pidana pokok dan rehabilitasi belum memiliki pedoman yang komprehensif sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada diskresi hakim dan kesiapan infrastruktur rehabilitasi. Hal ini mengakibatkan tujuan pidana baik represif, preventif, maupun rehabilitasi, tidak tercapai secara seimbang. Keempat, persoalan keadilan menjadi dimensi penting yang perlu dianalisis lebih lanjut, mengingat bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap pecandu dapat bertentangan dengan prinsip keadilan retributif, utilitarian, maupun restoratif, terutama karena pecandu pada hakikatnya merupakan individu yang mengalami ketergantungan dan membutuhkan pemulihan.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan memperkaya kajian kebijakan hukum pidana narkoba melalui pengembangan konsep keadilan diferensial berbasis *double track system*, yang mengintegrasikan unsur penghukuman dan pemulihan secara proporsional. Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang penerapan teori keadilan retributif, utilitarian, dan restoratif dalam satu kerangka pidana yang kontekstual. Secara praktis, hasil

penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan model pemidanaan yang tepat terhadap pelaku tindak pidana narkoba, khususnya dalam membedakan pengguna, pecandu, dan pengedar. Sementara itu, secara kebijakan, penelitian ini memberikan dasar argumentatif bagi pembuat kebijakan untuk menyusun pedoman pemidanaan narkoba yang selaras dengan KUHP Baru dan berorientasi pada keadilan substantif.

Permasalahan dalam penelitian ini yang hendak diteliti Adalah: 1) Bagaimana Kebijakan hukum Pidana Tentang Pengenaan Bersamaan Rehabilitasi dan Pidana Pokok Menurut Perspektif Peraturan Peraturan Per undang- Undangan? Dan Bagaimana Perspektif Keadilan terhadap Pengenaan Bersamaan Rehabilitasi Dan Pidana Pokok Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research) yang fokus kajian nya diarahkan pada analisis terhadap norma hukum yang berkaitan dengan kebijakan pengenaan bersamaan rehabilitasi dan pidana pokok dalam tindak pidana narkoba. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori hukum, terutama yang berkaitan dengan teori pemidanaan dan konsep keadilan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Data tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi bahan hukum, interpretasi norma, serta penyusunan argumentasi hukum secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan hukum Pidana Tentang Pengenaan Bersamaan Rehabilitasi dan Pidana Pokok Menurut Perspektif Peraturan Peraturan Per undang- Undangan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, penelitian ini menemukan bahwa sistem hukum pidana Indonesia secara normatif telah mengadopsi kebijakan *double track system*, yaitu pengenaan pidana dan tindakan berupa rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba tertentu. Temuan utama menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak hanya diposisikan sebagai alternatif pemidanaan, tetapi juga dapat dikenakan secara bersamaan dengan pidana pokok, terutama terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan signifikan antara norma dan implementasi, yang ditandai oleh perbedaan persepsi aparat penegak hukum, lemahnya peran asesmen terpadu, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi. Akibatnya, kebijakan pengenaan bersamaan rehabilitasi dan pidana pokok belum mampu mewujudkan keadilan substantif secara konsisten, dan masih memunculkan praktik pemidanaan yang cenderung represif terhadap kelompok yang secara medis membutuhkan pemulihan.

Kebijakan hukum pidana Indonesia dalam menangani tindak pidana narkoba, khususnya terkait pengenaan bersamaan antara rehabilitasi dan pidana pokok, diatur dalam kerangka normatif yang kompleks dan seringkali menimbulkan multitafsir sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba , yang mana mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan semata-mata represif (*law enforcement*) menuju pendekatan kesehatan masyarakat (*public health*) yang lebih seimbang(Nadias Prasetya Aji Wibawaa, Hera Ananda Putrib, 2024). UU ini secara teoretis mengadopsi sistem pemidanaan "*double track system*", yang tidak hanya mengenakan pidana (*punishment*) tetapi juga tindakan (*treatment*) berupa rehabilitasi bagi pelaku tertentu, khususnya penyalahguna dan pecandu(Saraya et al., 2016).

Secara normatif, pengaturan tentang rehabilitasi dan pidana bersamaan dapat dianalisis dari beberapa ketentuan dalam UU Narkoba: *Pertama*, Rehabilitasi sebagai Pengganti Pidana (Pasal 54, 103, dan 127)(Junaidi, 2019). Pasal-pasal ini memberikan pilihan bagi penyidik, penuntut umum,

atau hakim untuk mengalihkan penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika dari proses pidana ke fasilitas rehabilitasi, baik medis maupun sosial. Dalam konteks ini, rehabilitasi berfungsi sebagai alternatif dari pidana penjara. Pelaku yang berhasil menjalani rehabilitasi tidak akan dipidana. Ini adalah bentuk paling murni dari pendekatan kesehatan, di mana pelaku dipandang sebagai pasien, bukan penjahat. *Kedua*, Rehabilitasi di Dalam atau Bersamaan dengan Proses Pidana (Pasal 103 ayat 2 dan Penjelasan Umum UU Narkotika). Di sinilah konsep "pengenaan bersamaan" mendapat dasar hukumnya (Amalia et al., 2020). Penjelasan Umum angka 9 menyatakan, "...bagi penyalah guna dan pecandu dapat dikenai pidana bersamaan dengan diwajibkan mengikuti program rehabilitasi..." Pasal 103 ayat (2) lebih lanjut mengatur bahwa meskipun telah dijatuhi pidana, pecandu narkotika tetap berhak mendapatkan rehabilitasi (Pratiwi & Saputra, 2025). Konstruksi hukum ini menunjukkan bahwa rehabilitasi dapat dijalankan sebelum, selama, atau setelah masa pidana pokok (Ardhani, 2024). Misalnya, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dan sekaligus memerintahkan terdakwa untuk menjalani rehabilitasi selama 6 bulan, yang dapat dilaksanakan di Lapas (jika fasilitas tersedia) atau di lembaga rehabilitasi setelah menjalani sebagian masa pidana.

Sedangkan untuk Kewajiban Rehabilitasi bagi Pecandu yang Ditahan diatur dalam Pasal 41, Dimana Pasal ini mewajibkan penyidik untuk memeriksa status kecanduan tersangka. Jika terbukti sebagai pecandu, ia berhak mendapatkan rehabilitasi meski dalam status tahanan. Ini adalah bentuk awal dari pengenaan bersamaan di tingkat penyidikan. Meski secara normatif tersedia, implementasi kebijakan ini menghadapi banyak kendala struktural dan interpretatif. **Pertama**, ambiguitas kategorisasi pelaku. UU Narkotika membedakan "Penyalah Guna" (Pasal 1 angka 15), "Pecandu" (Pasal 1 angka 16), dan "Korban Penyalahgunaan" (Pasal 55), namun dalam praktik, pembedaan ini sangat sulit diterapkan, terutama dalam membedakan pengguna untuk diri sendiri dengan pengedar kecil (Azizah, 2023). Parameter seperti jumlah barang bukti seringkali menjadi penentu tunggal, sehingga banyak pengguna yang seharusnya direhabilitasi justru diproses dan dipidana sebagai pengedar (Cal, 2026). **Kedua**, ketergantungan pada Tim Asesmen Terpadu (TAT). Rekomendasi TAT menjadi prasyarat kunci bagi penempatan seseorang ke dalam program rehabilitasi (Hariyadi & Anindito, 2021). Namun, kapasitas TAT yang tidak merata di seluruh Indonesia, perbedaan standar asesmen, dan koordinasi yang lemah antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan BNN menyebabkan rekomendasi rehabilitasi tidak selalu diikuti atau bahkan tidak tersedia (Hikmat, 2020). **Ketiga**, keterbatasan infrastruktur rehabilitasi. Ketidaktersediaan tempat rehabilitasi yang memadai, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun aksesibilitas, sering menjadi alasan hakim untuk tidak menjatuhkan putusan rehabilitasi, meski secara yuridis dimungkinkan (Effendi & Junaidi, 2023). Hal ini diperparah dengan overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan, yang justru menjadi "sarang" peredaran narkoba baru, sehingga tujuan pemulihan menjadi mustahil (Probosiwi & Bahransyaf, 2014). **Keempat**, perbedaan persepsi dan budaya hukum aparat penegak hukum. Penelitian menunjukkan masih kuatnya pandangan retributif di kalangan penegak hukum yang melihat penyalahguna sebagai "penjahat" yang harus dihukum, bukan "pasien" yang harus disembuhkan (Jainah, 2021). Penyidik cenderung menitikberatkan pada pembuktian kepemilikan narkotika, jaksa pada legal formal dakwaan, sementara hakim memiliki diskresi luas tanpa pedoman teknis yang memadai, menyebabkan disparitas putusan yang tinggi (Hariyawan & Purwani, 2025 (Saraya et al., 2016)).

Di dalam Kerangka hukum pendukung, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapar Pecandu Narkotika dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penempatan ke Lembaga Rehabilitasi, sejatinya dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme. Namun, peraturan-peraturan ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah implementasi, terutama dalam menyediakan pedoman yang rigid tentang kapan dan bagaimana pengenaan bersamaan harus dilakukan (Nuryanto, 2024). Dengan demikian, kebijakan hukum pidana menurut perundang-undangan sebenarnya telah membuka ruang yang cukup progresif untuk pengenaan bersamaan rehabilitasi dan pidana pokok. Ruang ini didasari oleh pengakuan bahwa pecandu membutuhkan pemulihan, namun di sisi lain, perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tetap harus dipertanggungjawabkan. Namun, kesenjangan yang lebar antara *law in books* dan *law in practice* disebabkan oleh faktor teknis, struktural, dan kultural, membuat kebijakan ini belum optimal dalam mewujudkan keadilan substantif bagi pelaku tindak pidana narkotika, khususnya penyalahguna dan pecandu.

Sedangkan di dalam Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengenaan Bersamaan Rehabilitasi Dan Pidana Pokok Menurut Perspektif KUHP yakni (UU No. 1 Tahun 2023), Dimana Di dalam Tujuan

Pemidanaan yang Holistik (Pasal 51-52 UU No 1 tahun 2023) Dimana Pasal 51 tersebut menegaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, mendidik dan mengintegrasikan pelaku ke dalam kehidupan bermasyarakat, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab pada pelaku. Ini adalah pergeseran monumental dari paradigma retributif-punitif menuju paradigma yang restoratif-integratif. Konsekuensinya, pemidanaan tidak boleh lagi semata-mata sebagai pembalasan (*vengeance*), tetapi harus menjadi instrumen untuk pemulihan (*recovery*) dan reintegrasi sosial.

Sistem Pemidanaan "*Double Track*" yang Diperkuat UU 1 tahun 2023 tentang KUHP secara eksplisit mengadopsi dan memperkuat sistem "double track" yang sebelumnya hanya implisit dalam UU Narkotika. Pasal 66 ayat (1) KUHP menyatakan: "Pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan". Sementara itu, Pasal 67 ayat (1) menegaskan: "Tindakan dapat dijatuhkan di samping pidana atau sebagai pengganti pidana". Rehabilitasi, dalam konteks ini, secara tegas dikategorikan sebagai "Tindakan" (*maatregel*) berdasarkan Pasal 99 ayat (2) huruf f, yang mencakup "perawatan di rumah sakit jiwa, rehabilitasi medis dan sosial, atau perawatan di lembaga". Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan sistematis bagi pengenaan bersamaan antara pidana (sebagai konsekuensi hukum) dan rehabilitasi (sebagai tindakan pemulihan).

Asas Ultimum Remedium dan Proporsionalitas (Pasal 53-54), Dimana Pasal 53 KUHP UU 1 tahun 2023 menegaskan prinsip ultimum remedium, bahwa hukum pidana adalah upaya terakhir (*the last resort*). Pasal 54 menekankan asas proporsionalitas, bahwa pemidanaan harus sebanding dengan kesalahan pelaku dan berat ringannya tindak pidana. Dalam konteks narkoba, prinsip ini secara langsung mendukung prioritas rehabilitasi di atas pemidanaan penjara bagi penyalahguna dan pecandu. Pengenaan pidana penjara hanya boleh dilakukan jika tindakan (rehabilitasi) dinilai tidak memadai.

Pertanggungjawaban Pidana yang Memperhatikan Kondisi Subjektif (Pasal 33-36) mengatur secara lebih rinci tentang kapasitas pertanggungjawaban pidana, termasuk pengurangan atau peniadaan pertanggungjawaban bagi orang dengan gangguan jiwa atau disabilitas mental (Pasal 35). Meski kecanduan narkoba tidak secara eksplisit disebut, doktrin dan penafsiran progresif dapat memasukkan ketergantungan narkoba berat sebagai kondisi yang membatasi kapasitas pertanggungjawaban, sehingga memperkuat argumentasi untuk lebih mengedepankan tindakan (rehabilitasi) daripada pidana.

Di dalam Konstruksi Hukum Pengenaan Bersamaan dalam UU 1 tahun 2023 tentang KUHP mengatur skema pengenaan bersamaan dengan lebih terstruktur:

Konstruksi Hukum Pengenaan Bersamaan dalam UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP mengatur skema pengenaan bersamaan dengan lebih terstruktur:

- 1) Pilihan bagi Hakim: Pidana Saja, Tindakan Saja, atau Kombinasi Berdasarkan Pasal 67 ayat (1), hakim memiliki tiga opsi:
- 2) Menjatuhkan pidana saja (untuk pelaku dengan kapasitas penuh dan kesalahan besar).
- 3) Menjatuhkan tindakan saja sebagai pengganti pidana (misalnya, rehabilitasi bagi pecandu murni yang dianggap lebih sebagai pasien).
- 4) Menjatuhkan pidana dan tindakan secara bersamaan (inilah bentuk formal "pengenaan bersamaan").

Penjatuhan Tindakan Rehabilitasi (Pasal 99 & 100) Pasal 99 ayat (2) huruf f mengatur rehabilitasi sebagai salah satu jenis tindakan. Pasal 100 menjadi sangat krusial, karena mengatur syarat penjatuhan tindakan, termasuk rehabilitasi. Tindakan dapat dijatuhkan jika:

- 1) Pelaku melakukan tindak pidana karena kondisi jiwa atau cacat mental/ fisik.
- 2) Diperlukan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana lagi.
- 3) Diperlukan untuk melindungi masyarakat.

Kondisi kecanduan narkoba dapat dengan kuat dikaitkan dengan poin pertama dan kedua, memberikan dasar hukum yang solid bagi hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi, baik sendiri maupun bersamaan dengan pidana.

Mekanisme Pelaksanaan dan Pengawasan, di dalam UU No 1 tahun 2023 dalam Pasal 101-106 mengatur lebih detail tentang pelaksanaan dan pengawasan tindakan, termasuk kemungkinan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri masa tindakan berdasarkan evaluasi. Ini Adalah perbaikan signifikan, karena memberikan kerangka hukum untuk memastikan rehabilitasi tidak sekadar "dijatuhkan" tetapi juga dievaluasi keberhasilannya.

Interaksi antara KUHP yang Baru dan UU Narkotika: Harmonisasi dan Tantangan, didalam KUHP yang Baru berlaku sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*). Sementara itu, UU Narkotika

adalah hukum pidana khusus (*lex specialis*). Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, ketentuan khusus dalam UU Narkotika tentang rehabilitasi dan pengenaan bersamaan tetap berlaku. Namun, UU 1 tahun 2023 KUHP memberikan paradigma dan prinsip umum yang harus mengawasi dan mengisi kekosongan penafsiran dalam UU Narkotika.

Untuk itu KUHP (UU 1/2023) tidak mengubah secara tekstual ketentuan spesifik tentang rehabilitasi dalam UU Narkotika. Namun, ia merevolusi paradigma dan kerangka berpikir di balik kebijakan pengenaan bersamaan rehabilitasi dan pidana pokok. Dari paradigma yang cenderung retributif, UU No 1 tahun 2023 menggeser menuju paradigma restoratif-integratif yang menempatkan pemulihan dan reintegrasi sebagai tujuan utama.

Dalam perspektif ini, kebijakan pengenaan bersamaan mendapatkan legitimasi filosofis yang lebih kuat karena selaras dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51. Namun, ia juga ditempatkan dalam hirarki yang lebih tepat: rehabilitasi (sebagai tindakan) harus menjadi pertimbangan utama, sementara pengenaan bersamaan adalah pilihan proporsional bagi pelaku dengan dual karakter (baik sebagai "pelaku bersalah" maupun "individu yang sakit").

Keberhasilan implementasinya bergantung pada: 1) Sinkronisasi regulasi antara UU Narkotika, dan UU No 1 tahun 2023, dan peraturan turunannya. 2) Transformasi budaya hukum di kalangan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan BNN. 3) Penyediaan infrastruktur rehabilitasi yang massif dan berkualitas. 4) Kebijakan afirmatif dari Mahkamah Agung melalui Peraturan dan Sirkuler yang menuntun hakim dalam menerapkan paradigma baru ini pada kasus narkoba.

Dengan demikian, UU No 1 tahun 2023 bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan pembuka babak baru yang menuntut komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan kebijakan hukum pidana narkoba yang benar-benar adil, manusiawi, dan efektif.

Tabel 3. Perbandingan Konkret Dalam Praktek Peradilan Dalam KUHP Lama dengan KUHP Baru (UU 1 tahun 2023 Tentang KUHP)

Aspek	Dalam Kerangka KUHP Lama	Dalam Kerangka KUHP Baru (UU 1 tahun 2023)
Pandangan terhadap Pecandu	Pelaku kejahatan (offender)	Individu dengan kondisi khusus yang mungkin memerlukan pemulihan
Posisi Rehabilitasi	Anomali dari UU Khusus, tanpa dasar filosofis dalam sistem pidana umum	Bagian integral dari sistem pemidanaan " <i>double track</i> "
Proses Pengambilan Keputusan Hakim	Cenderung ke pertanyaan: "Berapa lama penjaranya?"	Harus mempertimbangkan: "Apakah perlu penjara? Atau cukup rehabilitasi? Atau kombinasi?"
Peran Asesmen Medis	Sekadar pelengkap, sering diabaikan	Menjadi determinatif untuk penerapan Pasal 100 (syarat tindakan)
Tujuan Putusan	Terutama penghukuman dan pencegahan umum	Pemulihan, reintegrasi, dan pertanggungjawaban proporsional
Pasca-Putusan	Fokus pada eksekusi masa pidana	Fokus pada monitoring efektivitas tindakan (Pasal 101-106)

Perspektif Keadilan terhadap Pengenaan Bersamaan Rehabilitasi Dan Pidana Pokok Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Evaluasi terhadap kebijakan pengenaan bersamaan rehabilitasi dan pidana pokok harus dilihat melalui lensa teori-teori keadilan untuk menguji legitimasi dan efektivitasnya. Tiga perspektif utama—keadilan yang ditelaah terkait kebijakan tersebut menggunakan 3 pendekatan keadilan yakni retributif, utilitarian, dan restorative yang mana memberikan penilaian yang berbeda-beda terhadap kebijakan ini.

Pertama, Perspektif Keadilan Retributif, Dimana Keadilan retributif, yang berakar pada pemikiran Immanuel Kant, menegaskan bahwa pidana adalah balasan (*pay back*) yang proporsional atas kesalahan moral pelaku (Kant, 1991). Pidana diberikan karena pelaku layak mendapatkannya (*just deserts*), terlepas dari konsekuensi sosialnya (von Hirsch, 1976). Dari sudut pandang ini, setiap pelaku tindak pidana narkoba, termasuk pecandu, telah melakukan perbuatan melawan hukum dan karena itu harus dihukum. Pengenaan pidana penjara adalah wujud dari prinsip proporsionalitas antara kejahatan dan penderitaan yang dibalas.

Namun, penerapan *rigid* retribusi terhadap pecandu menuai kritik. Pecandu dipandang tidak sepenuhnya memiliki otonomi moral (*full moral agency*) karena tindakannya didorong oleh ketergantungan fisik dan psikis yang sangat kuat (Ahzan, 2022). Menghukum seseorang atas kondisi sakit (kecanduan) dianggap tidak adil. Dalam konteks ini, pengenaan bersamaan bisa dilihat sebagai kompromi retributif. Pidana pokok (penjara/denda) tetap dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan melawan hukum (misalnya, membeli atau menguasai narkoba). Sementara itu, rehabilitasi bukanlah bagian dari "pembalasan", melainkan suatu tindakan tambahan yang mengakui kondisi khusus pelaku. Meski demikian, kritik tetap ada: jika tujuan utama adalah pembalasan, maka rehabilitasi yang bersifat membantu justru dapat melemahkan pesan moral dari pidana tersebut.

Kedua, Perspektif Keadilan Utilitarian, Dimana Keadilan utilitarian, yang diasosiasikan dengan Jeremy Bentham, menilai kebijakan hukum berdasarkan manfaat atau kegunaannya bagi masyarakat luas (Bentham, 1907). Pidana dibenarkan jika mampu menghasilkan kebahagiaan terbesar, dengan cara menciptakan efek jera (*deterrence*), mendidik, atau menetralkan pelaku yang berbahaya (*incapacitation*). Dariacamata utilitarian murni, memidana pecandu dengan penjara terbukti tidak efektif. Data menunjukkan bahwa penjara tidak menyembuhkan kecanduan, justru sering memperburuknya, dan tingkat residivisme di kalangan narapidana narkoba sangat tinggi (Probosiwi & Bahransyaf, 2014).

Dengan demikian, biaya sosial (*overcrowding*, biaya penjara, hilangnya produktivitas warga) jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sebaliknya, rehabilitasi menawarkan manfaat yang lebih besar. Ia bertujuan memulihkan individu menjadi warga masyarakat yang produktif, mengurangi beban sistem peradilan pidana dalam jangka panjang, dan memutus siklus penyalahgunaan (Hikmat, 2020). Oleh karena itu, pengenaan bersamaan dapat dinilai secara positif jika mampu memadukan manfaat kedua pendekatan. Pidana pokok (terutama untuk pelaku yang juga terlibat pengedaran ringan) tetap memiliki nilai deterren dan menyatakan ketidaksetujuan masyarakat (*social disapproval*). Sementara itu, rehabilitasi berfungsi untuk mengubah perilaku dan menyembuhkan, sehingga mengurangi kemungkinan pelaku kembali melakukan kejahatan di masa depan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada efektivitas program rehabilitasi itu sendiri. Jika rehabilitasi hanya formalitas dan tidak menyentuh akar ketergantungan, maka manfaat utilitarian dari kebijakan ini akan sangat minim.

Ketiga, Perspektif Keadilan Restoratif, Keadilan restoratif menawarkan paradigma yang berbeda, yang berfokus pada memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kejahatan, baik terhadap korban, masyarakat, maupun pelaku sendiri (Zehr, 1990). Prosesnya partisipatif, melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencari penyelesaian yang memulihkan hubungan dan integrasi sosial pelaku (Flora, 2018). Dalam konteks narkoba, "kerusakan" yang dimaksud tidak hanya pada diri pelaku (kesehatan yang rusak), tetapi juga pada keluarga yang menderita dan masyarakat yang terganggu ketertibannya. Kebijakan pengenaan bersamaan sebagian sejalan dengan semangat restoratif, namun belum sepenuhnya. Rehabilitasi jelas merupakan instrumen utama dalam keadilan restoratif karena bertujuan memulihkan pelaku sebagai manusia seutuhnya (Ningrum, 2024). Namun, keadilan restoratif idealnya menghindari pemidanaan penjara yang bersifat stigmatisasi dan memisahkan pelaku dari komunitasnya. Pidana penjara justru seringkali kontra-produktif dengan tujuan restorasi, karena menciptakan stigma eks-narapidana yang menyulitkan reintegrasi.

Oleh karena itu, dari perspektif restoratif murni, pengalihan murni ke rehabilitasi (*diversi*) lebih diutamakan daripada pengenaan bersamaan dengan pidana. Namun, dalam kasus di mana unsur kesalahan pelaku dianggap signifikan (misalnya, pengguna yang juga menjual untuk membiayai kecanduannya), pengenaan bersamaan dapat dilihat sebagai bentuk "pertanggungjawaban" yang harus dibayar pelaku sebelum proses pemulihan penuh dilakukan. Unsur pidana di sini dimaknai bukan sebagai pembalasan, tetapi sebagai bentuk pengakuan serius terhadap dampak perbuatannya terhadap tatanan hukum, yang harus "ditebus" sebelum reintegrasi penuh dapat terjadi. Tantangannya adalah memastikan bahwa setelah menjalani pidana, proses reintegrasi melalui rehabilitasi benar-benar dilakukan.

Dari ketiga perspektif keadilan diatas, yang Proporsional dan Kontekstual, menunjukkan bahwa tidak ada satu pun teori yang secara sempurna membenarkan atau menyalahkan kebijakan pengenaan bersamaan. Kebijakan ini justru muncul sebagai jalan tengah pragmatis dalam menanggapi kompleksitas tindak pidana narkoba: (1) Ia mencoba memuaskan tuntutan retributif dengan tetap menjatuhkan sanksi atas perilaku melawan hukum. (2) Ia

berusaha memenuhi tujuan utilitarian dengan menyematkan program rehabilitasi untuk mengurangi residivisme dan memulihkan produktivitas individu. (3) Ia mengakomodasi semangat restoratif dengan memasukkan rehabilitasi sebagai komponen pemulihan, meski belum ideal.

Keadilan substantif dalam konteks ini adalah keadilan yang mampu membedakan dan memberikan respons yang proporsional terhadap setiap kategori pelaku. Pengenaan bersamaan mungkin adil bagi pelaku "pengedar-pemakai" (*user-dealer*) atau penyalahguna dengan tingkat kesalahan dan kerugian sosial tertentu. Namun, ia menjadi tidak adil jika diterapkan secara seragam, terutama terhadap pecandu murni yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran dan lebih merupakan korban dari penyakit ketergantungan. Di sinilah pentingnya asesmen yang komprehensif oleh TAT dan diskresi hakim yang berkeadilan untuk menentukan apakah seorang pelaku lebih tepat direhabilitasi tanpa pidana, dijatuhi pidana bersamaan rehabilitasi, atau memang harus dijatuhi pidana penjara murni karena perannya sebagai pengedar.

Dengan kata lain, keadilan dari kebijakan ini sangat bergantung pada implementasinya yang bijaksana, berbasis bukti, dan berorientasi pada pemulihan, serta didukung oleh infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Tanpa itu, pengenaan bersamaan hanya akan menjadi legitimasi formal bagi sistem yang pada praktiknya tetap represif dan tidak efektif dalam menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba.

Tabel 4. Matriks Konsep Rekomendasi Kebijakan Pemidanaan Berbasis Konsep Keadilan

Kategori Pelaku	Konsep Keadilan	Respons Hukum Ideal	Peran Rehabilitasi	Peran Pidana Penjara
Bandar/Pengedar Besar	Retributive-Protective	Pidana berat + denda maksimal + perampasan aset	Tidak Relevan	Sangat Dominan
Pengedar Ringan/Kurir	Balanced Restorative-Retributive	Pengenaan Bersamaan: Pidana ringan + rehabilitasi wajib + pelatihan kerja	Sama Penting Dengan pidana	Terbatas (proporsional)
Penyalahguna Non-Addict	Educative-Restorative	Diversi → Pendidikan → Pidana bersyarat (jika gagal)	Intervensi awal (non-klinis)	Hindari (kecuali residivis)
Pecandu (Addict)	Therapeutic-Restorative	Rehabilitasi Wajib (di luar/timpa pidana) → pengawasan pengadilan	Satu-Satu Respons	Tidak Relevan (kecuali ada unsur lain)
Korban Penyalahgunaan	Protective-Compensatory	Perlindungan + rehabilitasi + kompensasi	Sebagai Hak	Tidak Diperbolehkan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa Kebijakan hukum pidana narkoba yang adil haruslah bersifat diferensial, responsif, dan kontekstual, karena tidak semua pelaku tindak pidana narkoba berada dalam posisi moral, psikologis, dan sosial yang setara. Pendekatan satu untuk semua (*one-size-fits-all*), yang selama ini cenderung menggeneralisasi setiap pelaku sebagai "penjahat" yang layak dihukum telah terbukti gagal secara empiris dan tidak etis secara filosofis. Keadilan substantif menuntut kita untuk membedakan dengan tajam antara pelaku yang beroperasi dengan kesadaran penuh dan motif eksploitatif, dengan individu yang terjebak dalam lingkaran ketergantungan sebagai korban dari penyakit otak kronis. Oleh karena itu, penerapan **konsep keadilan harus disesuaikan dengan hierarki pelaku** yang mencerminkan kompleksitas realitas social, medis, dan aspek hukum dari fenomena narkoba yang terjadi.

Penerapan Konsep Keadilan: Pertama, Untuk bandar dan pengedar besar, sebagai aktor yang dengan kesadaran penuh membangun jaringan kriminal terorganisir, meraup keuntungan finansial dengan mengorbankan kesehatan masyarakat, dan memiliki kapasitas moral utuh tanpa gangguan ketergantungan, maka konsep keadilan yang tepat adalah Keadilan Retributif-Protektif. Keadilan model ini menegaskan bahwa pidana berat, denda maksimal, dan perampasan aset bukan sekadar pembalasan, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban proporsional atas kerusakan sosial masif yang mereka timbulkan. Di sini, pidana berfungsi ganda, yaitu sebagai penebusan atas kesalahan moral (*mens rea*) yang disengaja, sekaligus sebagai instrumentasi perlindungan masyarakat melalui efek jera dan netralisasi ancaman. Rehabilitasi menjadi tidak relevan karena tidak ada kondisi medis yang perlu dipulihkan. Yang diperlukan adalah pertanggungjawaban penuh dan pemutusan rantai ekonomi kriminal.

Kedua, Berbeda sama sekali dengan posisi pengedar ringan atau kurir, yang seringkali merupakan individu dari lapisan masyarakat rentan terjepit tekanan ekonomi, mungkin juga terjangkit ketergantungan, dan beroperasi sebagai bagian paling bawah dari rantai pasok. Terhadap mereka, keadilan yang tepat adalah Keadilan Campuran Restoratif-Retributif yang Seimbang. Model ini mengakui dualitas status mereka, sebagai pelaku tindak melawan hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi juga sebagai korban dari struktur sosial-ekonomi atau penyakit ketergantungan yang membutuhkan pemulihan. Oleh karena itu, respons hukum yang ideal adalah pengenaan bersamaan antara pidana pokok ringan hingga sedang (sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum) dengan rehabilitasi wajib dan program pelatihan reintegrasi (sebagai investasi untuk pemutusan siklus kriminalitas). Pendekatan ini menghindari kekakuan retributif murni yang akan menghancurkan masa depan mereka, tetapi juga tidak membebaskan begitu saja tanpa pertanggungjawaban.

Sementara itu, yang **Ketiga**, penyalahguna tanpa ketergantungan klinis, yang menggunakan narkoba untuk tujuan rekreasional dengan kontrol diri masih relatif terjaga, memerlukan pendekatan yang lebih edukatif. Bagi kelompok ini, konsep Keadilan Edukatif-Restoratif menjadi pilihan paling efektif dan manusiawi. Tujuan utamanya bukan penghukuman, tetapi perubahan perilaku dan pencegahan eskalasi menuju ketergantungan. Maka, skema diversi dengan syarat ketat, seperti wajib mengikuti program pendidikan bahaya narkoba, pelayanan masyarakat, dan pelaporan berkala, harus menjadi respons pertama. Pidana bersyarat dengan masa percobaan dapat diterapkan hanya jika diversi gagal, dengan prinsip menghindari penjara kecuali dalam kasus pelanggaran berulang. Logika dasarnya adalah intervensi dini yang memanusiakan, bukan kriminalisasi yang justru berpotensi mendorong mereka lebih dalam ke dunia kriminal.

Sedangkan **keempat**, konsep keadilan untuk Kelompok yang paling membutuhkan perubahan paradigma radikal adalah pecandu narkoba, setiap individu yang secara klinis didiagnosis mengalami gangguan penggunaan zat (*substance use disorder*) yang diklasifikasikan sebagai penyakit otak kronis oleh *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM-5) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Terhadap mereka, menerapkan konsep keadilan retributif adalah sebuah kekeliruan etis dan medis; sama tidak masuk akal nya dengan memenjarakan seseorang karena menderita diabetes atau depresi. Keadilan yang tepat adalah Keadilan Terapeutik-Restoratif yang berpusat pada pemulihan. Dalam model ini, negara harus bergeser dari paradigma hukum pidana ke paradigma kesehatan masyarakat. Pecandu harus dialihkan sepenuhnya dari sistem peradilan pidana ke sistem layanan kesehatan, dengan rehabilitasi medis dan sosial wajib sebagai satu-satunya respons negara. Jika proses hukum tetap diperlukan karena alasan tertentu, maka pengadilan harus menjatuhkan tindakan rehabilitasi sebagai pengganti pidana sebagaimana diamanatkan Pasal 67 UU 1 tahun 2023 tentang KUHP, bukan menjebloskan mereka ke penjara yang justru akan memperparah kondisi dan meningkatkan residivisme.

Terakhir, yang **kelima**, konsep keadilan untuk korban penyalahgunaan narkoba seperti anak di bawah umur yang dipaksa, individu dengan disabilitas mental yang dikelabui, atau mereka yang menjadi korban eksploitasi, sama sekali tidak layak untuk dipidana. Mereka adalah pihak yang paling menderita dan harus dilindungi oleh negara. Konsep keadilan yang sesuai adalah Keadilan Protektif-Kompensatif, yang menempatkan negara dalam peran aktif memberikan rehabilitasi medis-psikososial penuh, restitusi atau kompensasi (idealnya dari aset bandar yang disita), dan perlindungan hukum maksimal. Prinsip *parens patriae* harus dijalankan dengan sungguh-sungguh untuk memastikan pemulihan dan reintegrasi mereka ke masyarakat.

Implementasi dari matriks keadilan yang diferensial sebagaimana digambarkan dalam tabel 4 diatas, memerlukan transformasi sistemik. **Pertama**, asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu

(TAT) harus menjadi prasyarat hukum yang wajib dan determinatif sebelum proses hukum berjalan, untuk memastikan klasifikasi yang akurat. *Kedua*, pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) khusus narkoba harus disusun oleh Mahkamah Agung untuk menuntun hakim dalam menerapkan konsep keadilan yang tepat untuk setiap kategori. *Ketiga*, infrastruktur rehabilitasi harus dibangun setara, bahkan lebih prioritas dibandingkan infrastruktur penjara, dengan jaringan yang terintegrasi dari level komunitas hingga nasional. Keempat, amandemen UU Narkotika 2009 diperlukan untuk secara tegas mengadopsi pendekatan diferensial ini dan menyelaraskannya dengan paradigma restoratif-integratif KUHP Baru.

Dengan demikian, keadilan dalam penanganan tindak pidana narkoba bukanlah soal memilih antara "keras" atau "lemah", melainkan tentang menjadi tepat dan proporsional. Keadilan adalah kemampuan sistem hukum untuk membedakan antara yang sakit dan yang jahat, antara yang mengeksploitasi dan yang dieksploitasi, antara yang memiliki pilihan dan yang terjebak. Hanya dengan pendekatan yang membedakan inilah kita dapat mencapai tiga tujuan sekaligus: keadilan substantif bagi setiap individu sesuai dengan kodrat dan kondisinya, efektivitas sistemik dalam mengurangi residivisme dan menghemat anggaran negara, serta perlindungan masyarakat yang holistic baik dari ancaman kejahatan terorganisir maupun dari kebijakan hukum yang keliru dan tidak manusiawi. Inilah esensi dari keadilan yang beradab dalam menghadapi kompleksitas tragedi narkoba.

Dari berbagai kajian dan analisis telah dilakukan oleh peneliti, tetapi masih memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan normatif, sehingga belum menggambarkan secara empiris praktik penerapan bersamaan rehabilitasi dan pidana pokok di peradilan. Untuk itu kedepan menelaah lebih mendalam efektivitas rehabilitasi dari perspektif medis dan sosial, serta perbandingan dengan praktik di negara lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana mengenai penerapan bersamaan antara rehabilitasi dan pidana pokok terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup jelas dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ruang bagi penerapan rehabilitasi sebagai tindakan pemulihan, baik sebagai alternatif maupun bersamaan dengan pidana pokok, khususnya terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba. Kebijakan tersebut mencerminkan penerapan sistem double track system dalam hukum pidana, yaitu penggabungan antara pendekatan penghukuman (punishment) dan tindakan pemulihan (treatment). Selain itu, penguatan paradigma ini juga tercermin dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang menegaskan tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Penyalahguna dan pecandu narkoba yang secara substansial membutuhkan rehabilitasi seringkali tetap dijatuhi pidana penjara akibat perbedaan persepsi aparat penegak hukum, keterbatasan asesmen terpadu, serta minimnya fasilitas rehabilitasi. Kondisi ini menyebabkan kebijakan penerapan bersamaan antara rehabilitasi dan pidana pokok belum diterapkan secara optimal dan sering menimbulkan disparitas putusan. Dari perspektif keadilan, kebijakan penerapan bersamaan tersebut pada dasarnya merupakan upaya kompromi antara tuntutan keadilan retributif, utilitarian, dan restoratif. Pidana pokok tetap mencerminkan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum, sementara rehabilitasi berfungsi sebagai sarana pemulihan kondisi pelaku serta pencegahan residivisme. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini harus dilakukan secara proporsional dan diferensial dengan mempertimbangkan kategori pelaku, tingkat kesalahan, serta kondisi ketergantungan yang dialami. Dengan pendekatan tersebut, sistem hukum pidana diharapkan mampu mewujudkan keadilan substantif, efektivitas penanggulangan narkoba, serta perlindungan masyarakat secara lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Berdasarkan kajian dan temuan penelitian ini, penulis menyarankan agar aparat penegak hukum menerapkan kebijakan penerapan bersamaan rehabilitasi dan pidana pokok secara lebih konsisten dan proporsional, dengan berpedoman pada asesmen terpadu serta karakteristik pelaku tindak pidana narkoba. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu menyusun pedoman pemidanaan yang lebih jelas dan operasional guna menghindari disparitas putusan serta memperkuat orientasi keadilan substantif dalam penanganan perkara narkoba. Selain itu,

penguatan sarana dan prasarana rehabilitasi serta peningkatan koordinasi antarinstansi menjadi kebutuhan mendesak agar kebijakan rehabilitatif dapat diimplementasikan secara efektif. Bagi penelitian selanjutnya, untuk mengembangkan kajian empiris dan komparatif guna menilai efektivitas penerapan kebijakan tersebut serta memperkaya pengembangan kebijakan hukum pidana narkotika yang lebih berkeadilan.

REFERENSI

- Amalia, R. F., Hukum, F., Balikpapan, U., Pupuk, J., Kelurahan, R., & Timur, K. (2020). *Jurnal de Jure PECANDU NARKOTIKA DALAM PUTUSAN No: 12, 57-73*.
<https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v12i2.497>
- Amanda, M. P. (2017). *PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (ADOLESCENT SUBSTANCE ABUSE)*. 4, 339-345. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.
- Amran, A., & Ritonga, A. (2022). *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Kesehatan Psikis Remaja Ali*. <https://doi.org/10.24952/tadbir.v4i2.6876>
- Ardhani, A. D. (2024). *REKONSTRUKSI HUKUM TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS KOTA SEMARANG)*.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19347>.
- Aristawati, R. (2022). *Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika Dikaitkan Dengan Konsep Eksploitasi Dan Kejahatan Terorganisasi*. 5(3), 1091-1114.
<https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35805>
- Astuti, N. H. (n.d.). *Merokok pintu masuk untuk penyalahgunaan narkoba jenis ganja*. 45-54.
<https://www.semanticscholar.org/paper/MEROKOK-PINTU-MASUK-UNTUK-PENYALAHGUNAAN-NARKOBA-Astuti/eeee1f3c9a07ca6d9ca24fc3b528cf589afbf263>.
- Azizah, A. (2023). *REFORMULASI KETENTUAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DALAM DIMENSI IUS CONSTITUENDUM*. 03(02), 101-128.
<https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i2>
- Azmi, N. (2015). *Pengaruh globalisasi terhadap peredaran narkotika di asia tenggara tahun 2011-2015*. 4(1), 1-13.
- Bewley-taylor, David R., and Khalid Tinasti. 2020. "Introduction : International Drug Policy in an Era of Growing Complexity , Challenge and Tension."
- Jurnali, Huquqiy Ilmiy-amaliy. 2025. "DEVELOPMENT OF THE DRUG BUSINESS IN THE WORLD." 5(4). doi: 10.51788/tsul.jurisprudence.
- Cal, N. S. (2026). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Memberantas Kejahatan Narkotika*. 946-958. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3200>.
- Dalam, G., Narkotika, K., & Antara, D. I. (2024). *GRASI DALAM KASUS NARKOTIKA DI ANTARA KEBIJAKAN KEADILAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM*. 7(1), 221-233.
<https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1331>.
- Frahma, E. A. (2025). *Organisasi Internasional Dalam Penanggulangan Kejahatan Transnasional : Studi Atas Dinamika Kerja Sama Antarneegara ASEAN P e ran*. 6(2), 253-262.
<https://doi.org/10.55357/is.v6i2.843>.
- Ginting, G. (2021). *PENANGANAN INTERNASIONAL CRIME BERUPA KEJAHATAN NARKOTIKA LINTAS NEGARA BERKERJASAMA DENGAN INTERPOL*. 1. IX(1), 95-100.
- Hal, T., & Siregar, R. A. (2019). *ANCAMAN NARKOBA BAGI GENERASI MUDA DAN UPAYA PENCEGAHAN SERTA PENANGGULANGANNYA*. 1. <https://doi.org/10.33541/cs.v1i2.1284>.
- Hapsari, I., Soponyono, E., Sularto, R. B., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2016). *KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA PELAKU ANAK*. 5.
- Herindrasti, V. L. S. (2025). *Drug-free ASEAN 2025 : Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. 7(1).
- Junaidi. (2019). *PENERAPAN PASAL 54, 103 DAN 127 AYAT (2) DAN (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI*. 8(2), 191-202.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.352>.
- Kinanthi, S., Utami, P., & Fitriyanti, R. (2023). *Dinamika Kerjasama Indonesia dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Pada Kasus Narkoba Dalam Perspektif Liberalisme Institusionalis*. 1(December), 361-370.
<https://doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.10420850>.

- Marbun, J. C., Agustiawan, M. N., Hifni, M., & Program, L. S. (2025). *A Legal Review Of The Differences In Handling Drug Abusers And Drug Dealers*. 6974–6986. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2334>.
- Nadias Prasetya Aji Wibawaa, Hera Ananda Putrib, S. D. K. (2024). *KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA REMAJA: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT*. 1.
- Nuryanto, N. T. (2024). *Rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana pengguna narkotika melalui pendekatan restorative justice berbasis nilai keadilan*. <https://doi.org/10.62872/fny0zh52>.
- Berry, Mark. 2018. "Technology and Organised Crime in the Smart City : An Ethnographic Study of the Illicit Drug Trade." *City, Territory and Architecture* 1–11. doi: 10.1186/s40410-018-0091-7.
- Childs, Andrew. 2025. "The Platformisation of Illicit Drug Markets: How Datafication , Technological Affordances , and Platform-Mediated Labour Practices Shape Illicit Drug Markets." doi: 10.1177/17416590241254519.
- Eyo, Idoreyin, Glory Charles, and Okebugwu Ll. 2024. "Analysis of Fundamental Challenges in the Combat of Transnational Crimes." VIII(2454):1297–1318. doi: 10.47772/IJRISS.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2021. "Transnational Organized Crime : Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi." 1(2). doi: 10.17304/ijil.vol1.2.408.
- Pratiwi, M. I., & Saputra, R. P. (2025). *Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anggota TNI Dihubungkan dengan Pasal 103*. 3(2), 105–114. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i2.139>.
- Pristianto, A. F. (2025). *KERJASAMA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI DENGAN AMERIKA SERIKAT (DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATIVE) DALAM MENGUNGKAP KASUS NARKOBA JARINGAN IRAN-PAKISTAN*. 19(1978), 5639–5652. <https://doi.org/10.33758/mbi.v19i9>.
- Probosiwi, R. dan D. B. (2014). *Pecandu Narkoba, Antara Penjara atau Rehabilitasi*. 1–19. <https://doi.org/10.33007/inf.v19i1.23>.
- Rusdiyanto, D. (2024). *Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja*. 4, 4245–4258. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7852>.
- Saraya, S., Hukum, F., Selamat, U., Handayani, Y., Hukum, F., Selamat, U., & Indonesia, D. (2016). *Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dengan Double Track System Dalam Pemidanaan Di Indonesia (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pid.Sus/2016)*. 4(2), 68–81. <https://doi.org/10.35473/aij.v4i2.2418>.
- Sukma Oktaviani¹⁾, G. Y. (2022). *ANCAMAN BAHAYA NARKOBA DI INDONESIA PADA ERA GLOBALISASI*. 10(2), 137–143. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3544>.
- Junaidi, Hendi Effendi dan. 2023. "Analisa Yuridis Terhadap Putusan Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kritis Putusan Nomor: 43/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt)." 10(6):2059–78. doi: 10.15408/sjsbs.v10i6.42411.
- Ridwan, Ahmad M., Saiful Hikmat, Universitas Islam, and Nusantara Uninus. 2020. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA." 3(530):39–64. doi: 10.30999/jph.v3i2.1439.
- Saraya, Sitta, Fakultas Hukum, Universitas Selamat, Yusrina Handayani, Fakultas Hukum, Universitas Selamat, and Di Indonesia. 2016. "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dengan Double Track System Dalam Pemidanaan Di Indonesia (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pid.Sus/2016)." 4(2):68–81.